



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PEMANFAATAN DATA PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM DALAM RANGKA PELINDUNGAN TENAGA
KERJA, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS

NOMOR : 003/PKS/DEP.1/KEMENKO/PMK/02/2023
NOMOR : 7/668/KS.06/II/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-02-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANDIE : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan
MEGANTARA Kesejahteraan Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ISMAIL PAKAYA : Plt. Kepala Badan Perencanaan dan
Pengembangan Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud melakukan kerja sama pemanfaatan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dalam rangka program perlindungan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan produktivitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dalam Rangka Pelindungan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Produktivitas, yang untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama” dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang selanjutnya disebut Data P3KE, adalah hasil Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (PK-BKKBN) beserta pemutakhirannya yang telah diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraan, dengan rincian informasi keluarga dan individu/jiwa dengan nama dan alamat (*By Name By Address*), untuk digunakan sebagai sumber data untuk mempertajam pensasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pemanfaatan Data P3KE.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk penyediaan data dalam rangka melaksanakan perlindungan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pemanfaatan Data P3KE sebagai target grup dalam:

- a. pelatihan berbasis kompetensi;
- b. program padat karya;
- c. program tenaga kerja mandiri; dan
- d. penerima bantuan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah memberikan data P3KE kepada PIHAK KEDUA melalui metode yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah melaporkan pemanfaatan Data P3KE untuk perlindungan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas secara tertulis kepada PIHAK KESATU, dengan melampirkan data balikan *By Name By Address* (BNBA) penerima program.

(3) Kewajiban para PIHAK:

bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemanfaatan Data P3KE untuk penyusunan dan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima laporan tentang pemanfaatan Data P3KE untuk perlindungan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas secara tertulis dari PIHAK KEDUA, dengan melampirkan data balikan *BNBA* penerima program.
- (2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Data P3KE dari PIHAK KESATU melalui metode yang ditentukan oleh PIHAK KESATU dan mendapatkan pendampingan dari PIHAK KESATU dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemanfaatan Data P3KE.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan serah terima Data P3KE dalam rangka melaksanakan perlindungan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan produktivitas untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, dapat dibentuk Tim Teknis Pelaksanaan yang ditetapkan oleh salah satu PIHAK.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kewenangan PARA PIHAK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak hari dan tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban atau kesepakatan PARA PIHAK serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi dan informasi yang bersifat rahasia lainnya, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh publik atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh publik atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat menjamin data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan dalam hal adanya rencana penggunaan data di luar Perjanjian Kerja Sama oleh PIHAK KEDUA, wajib untuk mendapat izin atau persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan setiap data hasil pelaksanaan Perjanjian ini kecuali apabila terdapat permintaan untuk pengungkapan data dari salah satu PIHAK dan permintaan tersebut mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, atau kesalahpahaman dalam penafsiran antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, longsor dan lainnya), wabah penyakit, huru hara, perang/pemberontakan, kerusuhan, kebakaran, dan peristiwa sejenisnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini serta dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti dan keterangan dari instansi yang berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK akan melanjutkan kegiatan sebagaimana mestinya.
- (5) Selain keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi, kesehatan, moneter, telekomunikasi, penyiaran, dan kebijakan lainnya dari Pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat menetapkan kebijakan khusus terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dan komunikasi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Asisten Deputi Jaminan Sosial, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3,
Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3459444 ext 403

Faximile : (021) 34834703

Email : p3ke@kemenkopmk.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51,
Jakarta Selatan

Telepon : 021-5273609

Faximile : 021-5273609

Email : pusdatik@kemnaker.go.id

(2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukkan pejabat penghubung.

Pasal 14
ADENDUM

Segala bentuk perubahan, penambahan, penghapusan, pembaruan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal di tandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KEDUA,

ISMAIL PAKAYA

PIHAK KESATU,

ANDIE MEGANTARA